



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 113 /KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2018-2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Lembaga Pengembang Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi dan beralih tugasnya beberapa fungsi, maka perlu melakukan konsolidasi organisasi dan pergantian pengurus dalam Lembaga Pesparawi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ditjen Bimas Kristen Nomor 77 Tahun 1992 tentang Perubahan Nama Peserta Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) menjadi Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI);
  2. Hasil Rapat LPPD I NTT Tanggal 27 Mei 2017 tentang Usulan Revisi Surat Keputusan Pengurus LPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Menetapkan :**

**MEMUTUSKAN :**

**KESATU :** Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2022.

- KEDUA** : Pelindung dan Pengarah dari Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mengadakan Lomba Cipta Lagu-lagu Gerejawi di Tingkat Daerah;
  - b. menyelenggarakan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) tingkat Daerah; dan
  - c. menyelenggarakan Kursus-kursus/ Penataran-penataran musik gerejawi serta membina dan mengarahkan Paduan Suara yang ada di daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTT dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 APRIL 2018

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *FR*

*FRANS* FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang di Kupang;
7. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
8. Komandan Resort Militer 161/WS Kupang di Kupang;
9. Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang di Kupang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
11. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
13. Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
16. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional di Jakarta;
17. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah NTT di Kupang;
18. Ketua Sinode GMIT di Kupang;
19. Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS) di Waingapu;
20. Ketua Sinode GMMI di Kupang;
21. Pengurus LPPD masing-masing di Tempat. ↑

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 113 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 5 APRIL 2018

PELINDUNG DAN PENGARAH  
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2018-2022

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
5	Ketua PGI Wilayah NTT	Pengarah
6	Ketua PGPI NTT	Pengarah
7	Ketua PGLII NTT	Pengarah
8	Ketua Majelis Sinode GMIT Kupang	Pengarah
9	Ketua Majelis Sinode GKS Wangingapu	Pengarah
10	Ketua Majelis Sinode GMMI Kupang	Pengarah

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 113 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 5 APRIL 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2018-2022


<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ir.Esthon L. Foenay, M.Si	Ketua Umum	Melakukan Koordinasi keluar dan ke dalam.
2	Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th	Wakil Ketua	Bersama Ketua Harian mengkoordinasi tugas Bidang-bidang.
3	Drs. Yorhans S. Lopis, M.Si	Sekretaris Umum	a. melakukan Koordinasi keluar dan ke dalam; b. melakukan tugas - tugas administrasi LPPD.
4	Hijayas Uthan Mode	Sekretaris I	Bersama Sekretaris Umum melakukan tugas-tugas administrasi LPPD.
5	Pdt. Yuda Hau Haba, M.Th	Sekretaris II	Bersama Sekretaris Umum dan Sekretaris I melakukan tugas-tugas administrasi LPPD
6	Johanis Lani, SE	Bendahara Umum	a. menerima dan menyimpan uang LPPD; b. mengeluarkan sesuai Rencana Pendapatan dan Belanja LPPD dengan persetujuan Ketua Umum.

7	Aser Rihitugu, SH. M.Hum	Bendahara I	Bersama Bendahara Umum melaksanakan administrasi Keuangan LPPD.
<b>I. BIDANG LOMBA LAGU</b>			
1	Relin Y. Huka, M.Si	Ketua	a. mengadakan
2	Maryon D. Patinadja, S.Th.M.Sn	Anggota	sayembara cipta
3	Daud S. Ludji, S.Pd.M.Pd	Anggota	lagu-lagu Gerejawi;
4	Constan Ballo	Anggota	b. menetapkan lagu
5	Kiki Lulan, M.Th	Anggota	untuk dilombakan
6	Rongsi Holbala	Anggota	pada Pesparawi
7	Huki. O. WilaHida, MM	Anggota	Tingkat Kabupaten
8	Retna Malaikosa	Anggota	dan Provinsi.
9	Sony Aluman, S.Pd	Anggota	
10	Jenni A.F. Saefatu, S.Pd	Anggota	
11	Sipri Seko	Anggota	
<b>II. BIDANG PENYELENGGARA PESPARAWI</b>			
1	Pdt. Jekezekiel Hede, S.Th.MA	Ketua	a. mengadakan
2	Pdt. H. A. Abineno, M.Th	Anggota	Pesparawi Tingkat
3	Yones Banoet	Anggota	Provinsi;
4	Martin Liufeto, M.Pd	Anggota	b. melakukan
5	Neang P. Manimakani, S.Pd. MM	Anggota	monitoring dan
6	Pdt. Pet Tameno, M.Th	Anggota	pelaksanaan
7	Pdt. Abraham Satya Graha, S.Th	Anggota	Pesparawi pada
8	Efer Nenabu, S.Pd	Anggota	Tingkat Kabupaten,
9	Ina Djara	Anggota	Kecamatan.
10	Agustina Leodora, S.Sos	Anggota	
<b>III. BIDANG DIKLAT</b>			
1	Maks Bolla, SP	Ketua	Melaksanakan
2	Nixon Tella, S.Sos	Anggota	pelatihan Dirigen dan
3	Naldo Liha, SE	Anggota	Pelatihan /Pesparawi
4	Maksen J. Nope, S.Th	Anggota	Pembinaan Pimpinan
5	Dina O. Lake, S.Pd	Anggota	Paduan Suara untuk
6	Elisabeth H. Sumarsono, S-Si- Teol. MA	Anggota	Pelaksanaan.
7	Nai M. Tlonaen, S.Pd	Anggota	
8	Yantse M. Leobisa, M.Pd.K	Anggota	
9	Pdt. Nifri Tanao, M.Th	Anggota	

**IV. BIDANG USAHA DANA**

1	Drs. Sem Saetban, MM	Ketua	Melaksanakan
2	DR. Zeth Sony Libing, M.Si	Anggota	kegiatan usaha dana
3	Drs. Kusmanto R. Djonaga, M.Si	Anggota	bagi pelaksanaan
4	Adi Mandala	Anggota	Kegiatan Pesparawi
5	Pdt. Hendrik Fanggidae, M.Si	Anggota	dan Pengiriman
6	Yakobis Oktovianus, S.Sos	Anggota	Kontingen ke Tingkat
7	Stenly Boymau	Anggota	Nasional.
8	Omi Mabikatola	Anggota	
9	Geby Manu	Anggota	
10	Jan Efrain Adoe, SH	Anggota	
11	Jan Piter Windi	Anggota	
12	Alexander Laulang, SH	Anggota	
13	Agus Nggiku, MM	Anggota	
14	Marthen Nenobais, S.Pd	Anggota	
15	Istafanus Massu	Anggota	
16	Deky Yupiter	Anggota	

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**FRANS LEBU RAYA**